STANDAR PELAYANAN-FASILITASI KONSULTASI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN 2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG STANDAR PELAYANAN FASILITASI KONSULTASI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan Fasilitasi Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan Komisi 134/Kpts/KPU/Tahun Pemilihan 2016.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Jaringan Dokumen Dokumentasi dan Infromasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025
- Lamp: 11 halaman